



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 05

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Takalar ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Takalar ;
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan ;
6. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Takalar ;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
10. Pembentukan Kelurahan adalah membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari Penggabungan beberapa Kelurahan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan ;
11. Kekayaan Desa adalah segala sumber-sumber kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh Desa untuk kepentingan masyarakat Desa ;
12. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2000 jiwa atau 400 KK atau sebanyak-banyaknya 15.000 jiwa atau 3500 KK ;
 - b. Luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam

hubungannya dengan adat istiadat ;

- d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan ;
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - f. Letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - g. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebahagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama kelurahan, batas kelurahan dan juga lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dihapus dan atau digabung dengan Kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan Camat ;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD ;

- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Terhadap kelurahan yang akan dihapus atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya ;
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan Kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah;
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Lurah mengusulkan Kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. Daftar nama Kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan;
 - b. Peta wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. Keputusan Lurah.

Bagian Keempat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Pasal 8

- (1) Desa-desa diwilayah Kabupaten Takalar yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemerintah desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (3) Perubahan status desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 10

Kepala desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Kekayaan dan Sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan ;
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah pembentukan Kelurahan harus disebut Nama, Luas Wilayah, Batas Kelurahan, Peta Kelurahan yang dibentuk.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemekaran, Penghapusan
dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan – pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan ;
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat - syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2);
- (3) Pemekaran kelurahan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat kelurahan kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati ;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabungkan setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan;
- (2) Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan diwilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat ;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun;
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ;
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas ;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil ;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1). Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
 - b. Pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Pelayanan masyarakat ;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan ;
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah ;
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lurah melakukan koordinasi dengan camat dan Instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya .

Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing .

BAB VI KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan pihak ketiga ;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat .
- (2) Alokasi Anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya
 - a. Jumlah Penduduk ;
 - b. Kepadatan Penduduk ;
 - c. Luas wilayah ;
 - d. Kondisi Geografis / karakteristik wilayah ;
 - e. Jenis dan volume pelayanan ;
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi Anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 22

- (1) Dikelurahan dibentuk lembaga Kemasyarakatan ;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat ;
- (3) Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah sampai dengan pengesahan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 23, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;

- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (ketua/sebutan lain), pembantu pimpinan (sekretaris dan bendahara) dan unsur pelaksana (bidang/seksi) dan jumlah sesuai kebutuhan ;
- (3) Tata cara pemilihan pengurus ;
- (4) Syarat-syarat menjadi pengurus ;
- (5) Masa bakti pengurus ;
- (6) Hak dan kewajiban pengurus.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah warga Negara Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan ;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 30

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif ;
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggungjawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga ;
- (3) Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk membantu pimpinan mengendalikan kegiatan lembaga ;
- (4) Unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan yang diberikan oleh pimpinan di dalam rangka kemajuan lembaga.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat ;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kabupaten ;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten ;
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan kantor yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan ;
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada lurah ;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD ;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
- g. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan ;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 36

Pembinaan teknis pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan ;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan ;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;

- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
- h. Memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga ;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Takalar masih diakui keberadaannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Takalar.

Pasal 39

Semua peraturan yang mengatur tentang kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dikelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

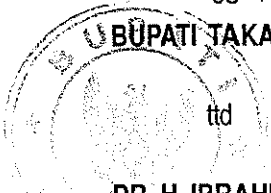
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal, 08 Mei 2008


ttd
DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal, 08 Mei 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Ir. H. DAHYAR. DARABA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580017538

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 05**